



P U T U S A N

NOMOR : 29/ PID.SUS.TPK / 2015 / PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI OMBO Als. OMBO.**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam.
Tanggal Lahir / Umur : 40 Tahun / 27 Juni 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IV A Desa Pematang Sijonam Kec.
Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera
Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Sergai Putra).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan :
 - Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor : 02/N.2.14/Fd.1/08/2011, tanggal 15 Agustus 2011, sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011.
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2011, Nomor :B-02/N.2.14/Rt.2/Fp.1/08/2011, sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011.
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Oktober 2011, Nomor :10/ Pen.Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011.
 - Penangguhan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanggal 20 Oktober 2011, Nomor :01/N.2.14/Rt.3/Fd.1/10/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum Tidak dilakukan Penahanan (**di tahan dalam perkara lain**).

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya :H. MUCHTAR, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “ MUCHTAR, SH & Associates,berkantor Jalan Jenderal AH. Nasution No.A4 Komp. Tritura Mas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register : 256 /Penk.Pid/2015/PN.Mdn, tanggal 21 April 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2015 Nomor Reg.29 / Pid. Sus. TPK / 2015 /PT.Mdn serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015 Nomor : 27/Pid Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2015, Nomor : PDS – 01/N.2.14/Ft.1/04/2015, dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ALI OMBO** selaku Direktur Utama PT. Sergai Putra sebagai Pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Pekerjaan) Nomor : 050/ 966/ SPK/ DPU/ PJJ/ VII/ TT/ 2009 Tanggal 22 Juli 2009, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan, **Ir. MUHARMAN REGE** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/293/DPU/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi untuk kegiatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Revisi Penetapan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Lapangan Kegiatan/Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi di Jl.Gunung Leuser/Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi TA. 2009 telah dianggarkan dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Bahwa pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh terdakwa ALI OMBO selaku Direktur PT.SERGAI PUTRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 3 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.960.400.000.- (sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yaitu Terdakwa sebagai penyedia jasa (rekanan) untuk pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Pekerjaan) Nomor : 050/966/PK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 Tanggal 22 Juli 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. MUHARMAN REGE jangka waktu pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2009 dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa ALI OMBO selaku Direktur PT. SERGAI PUTRA untuk pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN				
1	PENDAHULUAN	1.00 Is	dikira	500.000,00	500.000,00
2	Pengukuran dan Pematokan	1.00 Is	dikira	2.665.000,00	2.665.000,00
3	Pembersihan Lokasi/ Penebangan Pohon	1.00 Is	dikira		350.000,00
4	Pemindahan Tiang Listrik	1.00 Is	dikira	350.000,00	5.000.000,00
5	Pembuatan papan nama proyek	1.00 Is	dikira	5.000.000,00	400.000,00
II.	Mobilisasi/Demobilisasi Photo Dokumentasi			400.000,00	
					8.915.000,00
JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1					
2	PEKERJAAN				
3	KONSTRUKSI JALAN	840,00			
4	Pelebaran Kanan = 1 M P	m ³	Anl.A1	31.757,00	26.675.800,0
5	= 1200 M	480,00	K 516		0
	Pelebaran Kiri = 1 M P	m ³	K 521	67.014,00	128.166.720,
	= 1200 M	240,00	K 528	459.830,00	00
III.	Pengaspalan Jalan P =	m ³	K 636	2.318.728,0	110.359.200,
1	435 M L = 4 M	120,00		0	00
2	Galian tanah untuk	m ³		75.562,00	278.247.360,
	pelebaran	4.140,00			00
	LPB Telford	m ²			312.826.680,
	LPA Klas A T = 12 cm				00
	ATB T = 5 cm				
	HRS				
					856.275.840,
JUMLAH PEKERJAAN KONTRUKSI JALAN					00
	PEKERJAAN LAIN-LAIN	1.0 ls	dikira	150.000,00	150.000,00
	Bongkar Pasangan Rusak	2,00 m ³	Supl.V	3.876.220,0	7.752.440,00
	Cor Beton Bertulang			0	0
					7.902.440,00
JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON					
				Jumlah	873.093.280,
				PPN 10%	00
				T o t a l	87.309.328,0
					0
					960.402.608,
					00
				Dibulatkan	960.400.000,
					00



Terbilang : Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah

Atas pekerjaan ini, pada bulan Agustus 2009 terjadi *Addendum* untuk Proyek ini, dengan rincian :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pengukuran dan Pematokan	1 ls	dikira	500.000,00	500.000,00
2	Pembuatan papan nama proyek	1 ls	dikira	325.000,00	325.000,00
3	Mobilisasi/Demobilisasi	1 ls	dikira	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Direksi keet/sewa gudang	1 ls	dikira	1.200.000,00	1.200.000,00
5	Pembuatan Shop Drawing dan Asbuilt Drawing	1 ls	dikira	295.000,00	295.000,00
6	Photo dokumentasi	1 ls	dikira	400.000,00	400.000,00
7	Pembersihan Lokasi/ Penebangan Pohon Pemindahan Tiang Listrik	1 ls	dikira	2.665.000,00	2.665.000,00
II.					10.385.000,00
1	JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN				
2	PEKERJAAN KONSTRUKSI				
3	JALAN				
4	Pelebaran Kanan/Kiri = 1 M, P = 600 M	420,00 m ³ 240,00 m ³ 120,00 m ³ 1.200,00 m ²	Anl.A1 K 516 K 521 K 641	31.757,00 267.014,00 459.830,00 122.437,00	13.337.940,00 64.083.360,00 55.179.600,00 146.924.400,00
	Galian tanah untuk pelebaran T = 35cm				279.525.300,00
III.	LPB Telford T = 20cm				
1	LPA Klas A T = 10 cm AC				11.598.736,80
2		362,40 m ³	Anl.A1	31.757,00	64.510.582,40
3		241,60 m ³	K 516	267.014,00	55.547.646,00
4	PEKERJAAN KONSTRUKSI				
	JALAN				
	Pelebaran Kanan/Kiri = 1 M, P =	120,80 m ³ 3.624,00 m ²	K 521 K 641	459.830,00 122.437,00	443.711.688,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. 725 M				
1 Galian tanah untuk pelebaran T =				
2 30cm				
LPB Telford T = 20cm				
LPA Klas A T = 10 cm				
AC				
				575.278.471,20
JUMLAH PEKERJAAN KONTRUKSI				
REHAB BUBUSAN	1,00 ls	dikira	150.000,00	150.000,00
Bongkar Pasangan Lama	2,00 m ³	Supl.VI	3.876.220,00	7.752.440,00
Plat Beton Bertulang				
				7.902.440,00
JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON				
			Jumlah	873.093.280,00
			PPN 10%	87.309.328,00
			T o t a l	960.402.332,00
				960.400.000,00
			Dibulatkan	
Terbilang : Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah				

Bahwa walaupun telah dilakukan *Adendum* namun kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT.SERGAI PUTRA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan penyitaan material aspal yang dibor/*core drill* per STA pada 10 titik berjarak 100 meter untuk setiap STA pada tanggal 23 Mei 2010 yang dilakukan oleh Saksi Ir. EFFENDI NAPITUPULU.MT dan SUNARDI selaku Pekerja *core drill* dari Politeknik Negeri Medan yang disaksikan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, Ir. MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 7 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi (sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Mei 2010).

Bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium pada Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan terhadap 20 titik STA material aspal yang dicore drill tersebut diketahui hasilnya sebagai berikut :

No	Nama Sample/Titik	Ketebalan (cm)	Kadar Aspal (%)
1	STA.100 / P 600 Kanan	3.87	5.59
2	STA.100 / P 600 Kiri	3.99	4.51
3	STA.300 / P 600 Kanan	2.47	5.58
4	STA.300 / P 600 Kiri	3.66	5.76
5	STA.500 / P 600 Kanan	2.90	5.37
6	STA.500 / P 600 Kiri	2.19	5.17
7	STA.200 / P 725 Kiri	3.58	5.50
8	STA.300 / P 725 Kanan	3.84	5.40
9	STA.500 / P 725 Kanan	2.79	5.73
10	STA.500 / P 725 Kiri	3.88	5.63
11	STA.625 / P 725 Kanan	2.32	5.50
12	STA.675 / P 725 Kiri	3.11	5.73
13	STA.720 / P 725 Kanan	2.60	5.77
14	STA.720 / P 725 Kiri	3.57	5.71
15	STA.725 / P 725 Kanan	2.21	5.72
16	STA.725 / P 725 Kiri	4.96	5.67
17	STA.200 / P 725 Tengah	2.84	5.36
18	STA.400 / P 725 Tengah	2.75	4.46
19	STA.600 / P 725 Tengah	2.79	5.69
20	STA.710 / P 725 Tengah	2.64	5.78



--	--	--	--

Bahwa sesuai dengan hasil uji Laboratorium terhadap hasil *core drill* tersebut diperoleh fakta tebal rata-rata keseluruhan lapisan AC/*Asphalt Concrete* dari 20 titik yang dibor/*core drill* hanya **3,15 cm** yang seharusnya tebal lapisan AC/*Asphalt Concrete* tersebut adalah **5 cm**, dan tidak dijumpai material LPB (Lapisan Pondasi Bawah) pada kontruksi jalan tersebut, sehingga didapat kesimpulan perhitungan kuantitas pekerjaan AC sebagai berikut :

- **Tebal rata-rata sample core drill = 3.15 cm**
- **Luasan rencana yang diaspal = 4824 M²**
- **Tebal rencana = 5 cm**

Sehingga dengan ketebalan ini maka volume aktual yang dikerjakan adalah :

- **% Kuantitas yang dikerjakan = $\frac{3.15}{5} \times 100\% = 63\%$**
- **Kekurangan kuantitas = $100\% - 63\% = 37\%$**

Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT.SERGAI PUTRA justru tetap mengajukan permohonan pencairan dana proyek 95% atau pembayaran tahap II dari nilai proyek sesuai dengan Surat Nomor : 23/PT.SP/TT/2009 tanggal 30 November 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Termyn 95%-DP30% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI OMBO, SYAIFUL KHAIRI.ST, ALWANSYAH, Ir.MUHARMAN REGE dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : **“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih”** seharusnya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 karena Ir. MUHARMAN REGE mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Ir. MUHARMAN REGE malah menandatangani Berita acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 bersama dengan terdakwa ALI OMBO dan Ir.ULIL FADIL NASUTION seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT. SERGAI PUTRA telah menerima pembayaran pekerjaan 95% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.556.158.909,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009) dan menerima pembayaran masa pemeliharaan 5% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.42.781.454,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009), padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut terjadi kekurangan volume sebesar **37%** berdasarkan hasil perhitungan teknis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar **Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)** hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010,dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Keterangan
1.	Volume pekerjaan AC sesuai dengan kontrak/ <i>Adendum</i> (setelah konversi)	130,00 M ³
2.	Volume realisasi pekerjaan AC sesuai dengan hasil	81,90 M ³
3.	pengujian dari Laboratorium Tehnik Sipil Politeknik	48,10 M ³
4.	Negeri Medan (setelah konversi)	Rp. 4.543.254,52
5.	Kekurangan volume AC	Rp. 218.535.352,41
6.	Harga rata-rata pekerjaan AC per M ³	Rp. 128.593.942,40
7.	Nilai kekurangan pekerjaan aspal	Rp. 347.129.294,81
	Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakan	
	Nilai kerugian keuangan negara (5+6)	

Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)** berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 11 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Terdakwa **ALI OMBO** selaku Direktur Utama PT. Sergai Putra sebagai Pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Pekerjaan) Nomor : 050/ 966/ SPK/ DPU/ PJJ/ VII/ TT/ 2009 Tanggal 22 Juli 2009, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan, **Ir. MUHARMAN REGE** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/293/DPU/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi untuk kegiatan-kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Revisi Penetapan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Lapangan Kegiatan/Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi di Jl.Gunung Leuser/Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi TA. 2009 telah dianggarkan dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Bahwa pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh terdakwa ALI OMBO selaku Direktur PT.SERGAI PUTRA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.960.400.000.- (sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yaitu Terdakwa sebagai penyedia jasa (rekanan) untuk pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Pekerjaan) Nomor : 050/966/PK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 Tanggal 22 Juli 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. MUHARMAN REGE jangka waktu pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2009 dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa ALI OMBO selaku Direktur PT. SERGAI PUTRA untuk pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA	JUMLAH HARGA
--	------------------	--------	---------	-------	--------------

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 13 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.				SATUAN (Rp)	(Rp)
I.	PEKERJAAN				
1	PENDAHULUAN	1.00 ls	dikira	500.000,00	500.000,00
2	Pengukuran dan Pematokan	1.00 ls	dikira	2.665.000,00	2.665.000,00
3	Pembersihan Lokasi/ Penebangan Pohon	1.00 ls	dikira	350.000,00	350.000,00
4	Pemindahan Tiang Listrik	1.00 ls	dikira	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Pembuatan papan nama proyek Mobilisasi/Demobilisasi Photo Dokumentasi	1.00 ls	dikira	400.000,00	400.000,00
					8.915.000,00
II.	JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN				
1	Pelebaran Kanan = 1 M P =	840,00 m ³	Anl.A1	31.757,00	26.675.800,00
2	1200 M	480,00 m ³	K 516	267.014,00	128.166.720,00
3	Pelebaran Kiri = 1 M P =	240,00 m ³	K 521	459.830,00	110.359.200,00
4	1200 M	120,00 m ³	K 528	2.318.728,00	278.247.360,00
5	Pengaspalan Jalan P = 435 M L = 4 M	4.140,00 m ²	K 636	75.562,00	312.826.680,00
	Galian tanah untuk pelebaran LPB Telford LPA Klas A T = 12 cm ATB T = 5 cm HRS				
					856.275.840,00
III.	JUMLAH PEKERJAAN KONTRUKSI JALAN				
1		1.0 ls			
2	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,00 m ³	dikira	150.000,00	150.000,00
	Bongkar Pasangan Rusak Cor Beton Bertulang		Supl.V	3.876.220,00	7.752.440,00
					7.902.440,00
	JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON				
			Jumlah		873.093.280,00



	PPN 10%	87.309.328,00
	T o t a l	960.402.608,00
		960.400.000,00
	Dibulatkan	
Terbilang : Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah		

Atas pekerjaan ini, pada bulan Agustus 2009 terjadi *Addendum* untuk Proyek ini, dengan rincian :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALIS A	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN				
1	PENDAHULUAN	1 ls	dikira	500.000,00	500.000,00
2	Pengukuran dan	1 ls	dikira	325.000,00	325.000,00
3	Pematokan	1 ls	dikira	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Pembuatan papan nama	1 ls	dikira	00	1.200.000,00
5	proyek	1 ls	dikira	1.200.000,00	295.000,00
6	Mobilisasi/Demobilisasi			00	
7	Direksi keet/sewa gudang	1 ls	dikira	295.000,00	400.000,00
	Pembuatan Shop	1 ls	dikira		2.665.000,00
II.	Drawing dan Asbuilt			400.000,00	
	Drawing			2.665.000,00	
	Photo dokumentasi			00	
1	Pembersihan Lokasi/ Penebangan Pohon				
2	Pemindahan Tiang Listrik				
3					10.385.000,00
4	JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN				
III.					



	PEKERJAAN				
	KONSTRUKSI JALAN				
	Pelebaran Kanan/Kiri =	420,00	Anl.A1	31.757,00	13.337.940,00
1	1 M, P = 600 M	m ³			
	Galian tanah untuk		K 516	267.014,00	64.083.360,00
2	pelebaran T = 35cm	240,00	K 521	459.830,00	55.179.600,00
3		m ³	K 641	122.437,00	146.924.400,00
4	LPB Telford T = 20cm	120,00			
	LPA Klas A T = 10 cm	m ³			279.525.300,00
VI.	AC	1.200,00			
1		m ²			
2					
	PEKERJAAN		Anl.A1	31.757,00	
	KONSTRUKSI JALAN				
	Pelebaran Kanan/Kiri =				11.598.736,80
	1 M, P = 725 M		K 516	267.014,00	
	Galian tanah untuk		K 521	459.830,00	64.510.582,40
	pelebaran T = 30cm	362,40	K 641	122.437,00	55.547.646,00
		m ³			443.711.688,00
	LPB Telford T = 20cm				
	LPA Klas A T = 10 cm	241,60			
	AC	m ³			
		120,80			
		m ³			
		3.624,00			
		m ²			
					575.278.471,20
	JUMLAH PEKERJAAN KONTRUKSI				
	REHAB BUBUSAN	1,00 ls	dikira	150.000,00	150.000,00
	Bongkar Pasangan Lama	2,00 m ³	Supl.VI	3.876.220,00	7.752.440,00
	Plat Beton Bertulang			00	
	JUMLAH PEKERJAAN PLAT BETON				7.902.440,00



	Jumlah	873.093.280,00
	PPN 10%	87.309.328,00
	T o t a l	960.402.332,00
		960.400.000,00
	Dibulatkan	
Terbilang : Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah		

Bahwa walaupun telah dilakukan *Adendum* namun kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT.SERGAJ PUTRA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan dan penyitaan material aspal yang dibor/*core drill* per STA pada 10 titik berjarak 100 meter untuk setiap STA pada tanggal 23 Mei 2010 yang dilakukan oleh Saksi Ir. EFFENDI NAPITUPULU.MT dan SUNARDI selaku Pekerja *core drill* dari Politeknik Negeri Medan yang disaksikan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, Ir. MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi (sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Mei 2010).

Bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium pada Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan terhadap 20 titik STA material aspal yang dicore drill tersebut diketahui hasilnya sebagai berikut :

No	Nama Sample/Titik	Ketebalan (cm)	Kadar Aspal (%)
1	STA.100 / P 600 Kanan	3.87	5.59
2	STA.100 / P 600 Kiri	3.99	4.51
3	STA.300 / P 600 Kanan	2.47	5.58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	STA.300 / P 600 Kiri	3.66	5.76
5	STA.500 / P 600 Kanan	2.90	5.37
6	STA.500 / P 600 Kiri	2.19	5.17
7	STA.200 / P 725 Kiri	3.58	5.50
8	STA.300 / P 725 Kanan	3.84	5.40
9	STA.500 / P 725 Kanan	2.79	5.73
10	STA.500 / P 725 Kiri	3.88	5.63
11	STA.625 / P 725 Kanan	2.32	5.50
12	STA.675 / P 725 Kiri	3.11	5.73
13	STA.720 / P 725 Kanan	2.60	5.77
14	STA.720 / P 725 Kiri	3.57	5.71
15	STA.725 / P 725 Kanan	2.21	5.72
16	STA.725 / P 725 Kiri	4.96	5.67
17	STA.200 / P 725 Tengah	2.84	5.36
18	STA.400 / P 725 Tengah	2.75	4.46
19	STA.600 / P 725 Tengah	2.79	5.69
20	STA.710 / P 725 Tengah	2.64	5.78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Bahwa sesuai dengan hasil uji Laboratorium terhadap hasil *core drill* tersebut diperoleh fakta tebal rata-rata keseluruhan lapisan AC/*Asphalt Concrete* dari 20 titik yang dibor/*core drill* hanya **3,15 cm** yang seharusnya tebal lapisan AC/*Asphalt Concrete* tersebut adalah **5 cm**, dan tidak dijumpai material LPB (Lapisan Pondasi Bawah) pada kontruksi jalan tersebut, sehingga didapat kesimpulan perhitungan kuantitas pekerjaan AC sebagai berikut :

- **Tebal rata-rata sample core drill** = **3.15 cm**
- **Luasan rencana yang diaspal** = **4824 M²**
- **Tebal rencana** = **5 cm**

Sehingga dengan ketebalan ini maka volume aktual yang dikerjakan adalah :

- **% Kuantitas yang dikerjakan** = **3.15/5 x 100%** = **63%**
- **Kekurangan kuantitas** = **100% - 63%** = **37%**

Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT.SERGAI PUTRA justru tetap mengajukan permohonan pencairan dana proyek 95% atau pembayaran tahap II dari nilai proyek sesuai dengan Surat Nomor : 23/PT.SP/TT/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Permohonan Termyn 95%-DP30% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI OMBO, SYAIFUL KHAIRI.ST, ALWANSYAH, Ir.MUHARMAN REGE dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 untuk meyakinkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ir.MUHARMAN REGE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : **“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih”** seharusnya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 karena Ir. MUHARMAN REGE mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Ir. MUHARMAN REGE malah menandatangani Berita acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 bersama dengan terdakwa ALI OMBO dan Ir.ULIL FADIL NASUTION seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga terdakwa ALI OMBO selaku Direktur Utama PT. SERGAI PUTRA telah menerima pembayaran pekerjaan 95% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.556.158.909,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009) dan menerima pembayaran masa pemeliharaan 5% pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.42.781.454,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009), padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Peningkatan Jalan Pulau Sumatera Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut terjadi kekurangan volume sebesar **37%** berdasarkan hasil perhitungan teknis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar **Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)** hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Keterangan
1.	Volume pekerjaan AC sesuai dengan kontrak/Adendum (setelah konversi)	130,00 M ³
2.	Volume realisasi pekerjaan AC sesuai dengan hasil pengujian dari Laboratorium Tehnik Sipil Politeknik Negeri Medan (setelah konversi)	81,90 M ³
3.	Kekurangan volume AC	48,10 M ³
4.	Harga rata-rata pekerjaan AC per M ³	Rp.
5.	Nilai kekurangan pekerjaan aspal	4.543.254,52
6.	Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakan	Rp.
7.	Nilai kerugian keuangan negara (5+6)	218.535.352,41
		Rp.
		128.593.942,40
		Rp.
		347.129.294,81

Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)** berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 21 dari 40 hal



1. Menyatakan Terdakwa **ALI OMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **secara melawan hukum melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALI OMBO** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 347.129.294.81,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh satu sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai dari kewajibannya membayar uang pengganti.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra.



3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas.
5. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 900/267/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 8 September 2009.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009.
- 13.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 30% No.94/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 15 September 2009.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009 pembayaran uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.288.120.000.-
- 17.1 (satu) set fotocopy Shop/Asbuilt Drawing Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2009.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No.900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas No.900/1.77/PPJ/TT/2009 tanggal 14 Desember 2009 persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 23.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 95% No.319/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS termyn 95% No.900/1905/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 95%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 27.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 28.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 08 Desember 2009.
- 29.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009.
- 30.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 36.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.
- 37.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.



38. SK Walikota Tebing Tinggi No. 954/50/Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
39. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Revisi Penetapan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Lapangan Kegiatan/ Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
40. Testimoni Ir. Muharman Rege tentang Kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Jl. Pulau Sumatera.
41. Lampiran Daftar Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jl. Pulau Sumatera Lk. 2 s/d Lk. 6 Kelurahan Tualang Kota Tebing Tinggi.
42. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sergai Putra.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 10 Juli 2009.
44. Permohonan Addendum oleh PT. Sergai Putra kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tanggal 17 Nopember 2009.
45. Surat dari PT. Sergai Putra Nomor : 104/PT.SP/SB/IX/2009 perihal Buku Kontrak Kerja tanggal 14 September 2009.
46. Surat dari Kantor Advokat Muchtar, SH & Associates No. 117/UMM/MR/IX/2009 perihal Somasi tanggal 6 Oktober 2009.
47. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 01- VIII/T/2009 perihal Surat Teguran Pertama tanggal 11 Agustus 2009.
48. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 52-IX/T/2009 perihal Surat Teguran Kedua tanggal 29 September 2009.
49. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/1.537/DPU/2009 perihal Surat Teguran Ketiga tanggal 9 Nopember 2009.
50. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/287/DPU/2009 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009.
51. Rekening Koran PT. Sergai Putra di Bank Sumut Cabang Perbaungan dengan Nomor Rekening : 301.01.04.000060-0.
52. Surat Kuasa dari ALI OMBO selaku Pemberi Kuasa kepada M. HASYIM selaku Penerima Kuasa tanggal 29 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilampirkan dalam berkas perkara ini.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015, Nomor : 27 / Pid.Sus.TPK /2015 /PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ALI OMBO Alias OMBO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ALI OMBO Alias OMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Subsidaire yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa pada tingkat penyidikan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra.



4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas.
6. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 900/267/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 8 September 2009.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009.
- 14.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 30% No.94/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 15 September 2009.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.288.120.000.-
- 18.1 (satu) set fotocopy Shop/Asbuilt Drawing Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2009.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No.900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas No.900/1.77/PPJ/TT/2009 tanggal 14 Desember 2009 persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 24.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 95% No.319/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS termyn 95% No.900/1905/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/ SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.



- 27.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 28.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 29.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 08 Desember 2009.
- 30.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009.
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 37.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.
- 38.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. SK Walikota Tebing Tinggi No. 954/50/Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
40. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Revisi Penetapan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Lapangan Kegiatan/ Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
41. Testimoni Ir. Muharman Rege tentang Kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Jl. Pulau Sumatera.
42. Lampiran Daftar Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jl. Pulau Sumatera Lk. 2 s/d Lk. 6 Kelurahan Tualang Kota Tebing Tinggi.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sergai Putra.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 10 Juli 2009.
45. Permohonan Addendum oleh PT. Sergai Putra kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tanggal 17 Nopember 2009.
46. Surat dari PT. Sergai Putra Nomor : 104/PT.SP/SB/IX/2009 perihal Buku Kontrak Kerja tanggal 14 September 2009.
47. Surat dari Kantor Advokat Muchtar, SH & Associates No. 117/UMM/MR/IX/2009 perihal Somasi tanggal 6 Oktober 2009.
48. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 01- VIII/T/2009 perihal Surat Teguran Pertama tanggal 11 Agustus 2009.
49. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 52-IX/T/2009 perihal Surat Teguran Kedua tanggal 29 September 2009.
50. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/1.537/DPU/2009 perihal Surat Teguran Ketiga tanggal 9 Nopember 2009.
51. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/287/DPU/2009 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009.
52. Rekening Koran PT. Sergai Putra di Bank Sumut Cabang Perbaungan dengan Nomor Rekening : 301.01.04.000060-0.



53. Surat Kuasa dari ALI OMBO selaku Pemberi Kuasa kepada M. HASYIM selaku Penerima Kuasa tanggal 29 Mei 2009.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 22 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015 Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Oktober 2015, Memori Banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 5 Oktober 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tertanggal 16 september 2015, karena Judex Factie tingkat pertama, menarik fakta hukum tanpa mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke 6 s/d. lembar ke 8 paragraf pertama
2. Majelis Hakim Tingkat pertama, tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan dalam membuktikan unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke 8 paragraf kedua s/d lembar ke 9 paragraf ke tiga
3. Majelis Hakim Tingkat pertama, keliru dalam menafsirkan pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke 9 paragraf ke empat s/d lembar ke 10 paragraf ke empat.
4. Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No: 1159 K/Pid.Sus/2013 tanggal 3 Juli 2015 An Terdakwa IR Muhammad Rege seperti diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke10 paragraf ke lima s/d lembar ke 11 paragraf ke dua.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang menangani perkara atas nama **Ali Ombo Alias Ombo**



dengan ini meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 27 September 2015 dalam perkara atas nama **Ali Ombo Alias Ombo**.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama **Ali Ombo Alias Ombo**.
4. Menyatakan Ali Ombo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (Dakwaan Primair)
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Ali Ombo** dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 347.129.294,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan , apabila ternyata terpidana membayar Uang Pengganti, maka jumlah Uang Pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana



tambahan berupa pidana penjara sebagai bagian dari kewajibannya membayar Uang Pengganti.

7. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s/d 53 tetap terlampir dalam berkas perkara
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015, Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali hukumannya yang dijatuhkan kepadanya dan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti perlu diperbaiki/dirubah dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama **1 (Satu) tahun**, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding menilainya masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terdakwa, **Ali Ombo Alias Ombo** selaku Direktur Utama PT Sergai Putra sebagai pemenang lelang didalam Pengadaan Proyek Peningkatan Jalan Sumatera LK II sampai dengan LK VI di Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, APBD Dinas PU Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009, telah terbukti bahwa hasil pelaksanaan pekerjaannya sudah terjadi penyimpangan karena tidak sesuai kontrak SPK No. 050/966/PK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 22 Juli 2009, baik dari sisi **kuantitas** dan **harga** serta berdasarkan pengujian laboratorium telah **terjadi penyimpangan Tebal Aspal** yang seharusnya 5 Cm serta tidak dijumpai **Lapisan Pondasi Bawah**, dimana akibat dari adanya penyimpangan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 347.129.294,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Keuangan Negara Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-3879/PW02/5/2010, tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Ali Ombo Alias Ombo**, sebesar **Rp 50.000.000,00,-** (lima puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **Ali Ombo Alias Ombo**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya kurang tepat, karena Tindakan Terdakwa **Ali Ombo Alias Ombo** sebagai pemenang lelang atau Penyedia barang /Jasa yang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada orang lain, ini terbukti dengan adanya Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sergai Putra No. 26 tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Herniati SH, dan **Perjanjian Kerjasama** antara **Ali Ombo Alias Ombo** dan **Agustina Puspitasari**, tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat para pihak di hadapan Notaris Herniati SH, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang lain yang menerima pengalihan pekerjaan tersebut belum tentu memiliki keahlian, kemampuan teknis dan managerial sesuai yang disyaratkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf b Kepres No. 80 tahun 2003. Hal ini terbukti dari fakta persidangan dan bukti lainnya **telah terjadi penyimpangan Tebal Aspal** yang seharusnya 5 Cm serta **tidak dijumpai Lapisan Pondasi Bawah**, dimana akibat dari adanya penyimpangan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 347.129.294,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pula terungkap bahwa uang pembayaran pengadaan telah ditransfer **ke Rekening PT Sergai Putra No. 100.01.04.1277788.8 di Bank Sumut Cabang Utama Medan** berdasarkan SPPD Nomor : 1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009, SP2D Nomor: 2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan SP2D Nomor: 2596/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan total pembayaran sebesar Rp 855.629.091,- (Delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya sudah terjadi penyimpangan karena tidak sesuai kontrak SPK No. 050/966/PK/DPU/PJJ/VII/TT/2009 tanggal 22 Juli 2009, baik dari sisi **kuantitas** dan **harga** serta berdasarkan pengujian laboratorium telah **terjadi penyimpangan Tebal Aspal** yang seharusnya 5 Cm serta tidak dijumpai **Lapisan Pondasi Bawah**, dimana akibat dari adanya penyimpangan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 347.129.294,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Sehingga untuk itu Terdakwa **Ali Ombo Alias Ombo**, harus bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut, oleh karena **sdr. Agustina Puspitasari**, sebagai orang menerima pengalihan pekerjaan tidak dijadikan pula sebagai tersangka yang dituntut secara bersama sama atau terpisah dalam **Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Proyek Peningkatan Jalan Sumatera LK II sampai dengan LK VI di Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, APBD Dinas PU Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009**, hal sesuai dengan ketentuan **PERMA Nomor : 5 Tahun 2014** tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi :

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn

Halaman 37 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Harta benda yang tidak dinikmati oleh terdakwa dialihkan pada pihak lain, jika pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, maka Uang Pengganti dikenakan kepada terdakwa baik untuk tindak pidana korupsinya maupun Tindak Pidana Pencucian Uangnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015 Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang di jatuhkan dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2015, Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ALI OMBO Alias OMBO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
 3. Menyatakan Terdakwa **ALI OMBO Alias OMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Subsidair yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan **selama 1 (satu) bulan** ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 347.129.294.81,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh satu sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai dari kewajibannya membayar uang pengganti.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa pada tingkat penyidikan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/SPK/DPU/PPJ/VII /TT/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/971/SPMK/DPU/PPJ/VII/TT/2009 tanggal 23 Juli 2009.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Walikota Tebing Tinggi tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Kuantitas dan Harga Proyek yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pakta Integritas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Metode Pelaksanaan yang ditanda tangani ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 17 Juni 2009.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Paroiamas dengan Nomor Bon : MDN/SB.A/03189/09 tanggal 17 Juni 2009.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Gambar Situasi Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Panawaran Lelang PT.Sergai Putra untuk Peningkatan Jalan Pulau Sumatra TA.2009.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Addendum Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2009.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 900/267/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 8 September 2009.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat ALI OMBO selaku Direktur PT.Sergai Putra tanggal 8 September 2009.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran uang muka sebesar 30% Nomor : 900/269/PPJ/TT/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 9 September 2009.
- 14.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 30% No.94/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.288.120.000.- tanggal 15 September 2009.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.94/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 16 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1153/BL/2009 tanggal 17 September 2009 pembayaran uang muka (DP) 30% sebesar Rp.288.120.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 30% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.288.120.000.-
- 18.1 (satu) set fotocopy Shop/Asbuilt Drawing Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2009.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.174/PPJ/TT/2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.175/PPJ/TT/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta lampiran Daftar kemajuan pekerjaan.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No.900/1.176/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran 95% No.900/1.178/PPJ/TT/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas No.900/1.77/PPJ/TT/2009 tanggal 14 Desember 2009 persetujuan pencairan dana untuk pembayaran termyn 95% dikurangi DP 30% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 24.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa termyn 95% No.319/SPP-LS/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS termyn 95% No.900/1905/DPU/2009 sebesar Rp.624.260.000.- tanggal 28 Desember 2009.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.319/ SPM-LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 27.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 95% sebesar Rp.624.260.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.



- 28.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 95% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.624.260.000.-
- 29.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.179/PPJ/TT/2009 tanggal 08 Desember 2009.
- 30.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik 100% No.900/1.180/PPJ/TT/2009 tanggal 09 Desember 2009.
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan 100% No.900/1.181/PPJ/TT/2009 tanggal 10 Desember 2009.
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran termyn 5% No.900/1.183/PPJ/TT/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No.340/SPM-LS/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2595/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 pembayaran termyn 5% sebesar Rp.48.020.000.- atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Lk.II s/d Lk.VI Kel.Tualang Kota Tebing Tinggi.
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran termyn 5% Peningkatan Jalan Pulau Sumatra Kota Tebing Tinggi tanggal ... September 2009 sebesar Rp.48.020.000.-
- 37.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material ATB (Asphalt Treat Base) Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.
- 38.1 (satu) set fotocopy legalisir Job Mix Formula Material HRS Paket Peningkatan Jalan Pulau Sumatra dengan Kontraktor PT.Sergai Putra.
- 39.SK Walikota Tebing Tinggi No. 954/50/Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/1032/DPU/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Revisi Penetapan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Lapangan Kegiatan/ Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
41. Testimoni Ir. Muharman Rege tentang Kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Jl. Pulau Sumatera.
42. Lampiran Daftar Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jl. Pulau Sumatera Lk. 2 s/d Lk. 6 Kelurahan Tualang Kota Tebing Tinggi.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sergai Putra.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 10 Juli 2009.
45. Permohonan Addendum oleh PT. Sergai Putra kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tanggal 17 Nopember 2009.
46. Surat dari PT. Sergai Putra Nomor : 104/PT.SP/SB/IX/2009 perihal Buku Kontrak Kerja tanggal 14 September 2009.
47. Surat dari Kantor Advokat Muchtar, SH & Associates No. 117/UMM/MR/IX/2009 perihal Somasi tanggal 6 Oktober 2009.
48. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 01- VIII/T/2009 perihal Surat Teguran Pertama tanggal 11 Agustus 2009.
49. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 52-IX/T/2009 perihal Surat Teguran Kedua tanggal 29 September 2009.
50. Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/1.537/DPU/2009 perihal Surat Teguran Ketiga tanggal 9 Nopember 2009.
51. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/287/DPU/2009 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009.
52. Rekening Koran PT. Sergai Putra di Bank Sumut Cabang Perbaungan dengan Nomor Rekening : 301.01.04.000060-0.
53. Surat Kuasa dari ALI OMBO selaku Pemberi Kuasa kepada M. HASYIM selaku Penerima Kuasa tanggal 29 Mei 2009.

Dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah.).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2015** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA,SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, S.H.M.H** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn**, **ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H.** dan **SAZILI, S.H., M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal **22 Oktober 2015** Nomor : **29/ Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 NOPEMBER 2015** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **LUHUT BAKO S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH

ttd

DR. MANGASA MANURUNG SH.M.Kn

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMALINA SITORUS, S.H, MH

ttd

SAZILI, S.H, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, SH_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)